

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KAMPUNG BUMI SAHAJA DISTRIK YAPSI KABUPATEN JAYAPURA Bunga Umaiyah Pratiwi¹⁾, Yosephina Ohoiwutun²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

This study aims to examine the Implementation of the ADD Program Policy in Jayapura Regency, precisely in Kampung Bumi Sahaja and to analyze the supporting and inhibiting determinant factors. This study used a qualitative approach with descriptive analysis. Data were obtained through observation, documentation and in-depth interviews with informants consisting of various elements of society. Data analysis includes the stages of data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the village fund program implementation policy in Jayapura district, precisely in Kampung Bumi Sahaja, involved various elements of the community and government, infrastructure development was appropriate because it had been felt by the community and in terms of decision making, the opinions of local community leaders were taken into consideration by government. Furthermore, the community hopes that in the future the allocation of village funds should be prioritized for development activities that can revive the local community's economy and are in accordance with the vision and mission of Jayapura Regency.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan mengkaji Implementasi Kebijakan Program ADD di Kabupaten Jayapura tepatnya di Kampung Bumi Sahaja dan mengurai faktor determinan pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada informan yang terdiri dari berbagai macam unsur masyarakat. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan pelaksanaan program dana desa di kabupaten Jayapura tepatnya di Kampung Bumi Sahaja telah melibatkan berbagai unsur masyarakat maupun pemerintah, pembangunan infrastruktur telah tepat karena telah di rasakan oleh masyarakat dan dalam hal pengambilan keputusan, pendapat Tokoh masyarakat setempat menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah. Selanjutnya masyarakat berharap pengalokasian dana desa kedepannya harus diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat setempat dan sesuai visi dan misi Kabupaten Jayapura.

Keyword: Policy implementation, village fund allocation, Bumi Sahaja village, Yapsi, Jayapura, Papua

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kebijakan Desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang dimaksud mengatur terdapat penyerahan atau pelimpahan wewenang atau tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus wilayahnya sendiri (Irawan, 2017; Saleh, 2016). Dengan Kebijakan Desentralisasi diharapkan agar pemerintah daerah selaku pemerintah yang diberikan wewenang dapat meningkatkan

keefektivitasan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan khususnya dalam pelayanan ke masyarakat baik tingkat bawah maupun atas (Timotius, 2018; Nadir, 2013). Salah satu caranya yaitu peningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Rahayu, 2012).

Pelimpahan tanggung jawab atau yang biasa kita sebut kewenangan yang diberikan dari rakyat atau masyarakat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara

filosofis dikarenakan pemerintah daerah dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi oleh rakyat (Makhfudz, 2012). Oleh karena itu, pemerintah daerah menanggung amanat untuk melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya.

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa adalah kabar sangat berbahagia untuk masyarakat terkhusus masyarakat yang berada di desa. Yang menjadi Tujuan UU itu diantaranya adalah memberikan dampak memajukan tingkat ekonomi bagi masyarakat di kampung/desa, memperkecil angka kesenjangan atas pembangunan di perkotaan dan desa/kampung, selain itu memberikan ruang ataupun peran masyarakat desa/kampung dalam proses pembangunan serta meningkatkan layanan publik bagi masyarakat desa/kampung (Pamungkas, 2019).

Alokasi Dana Desa (ADD) ini menjadi prioritas penggunaannya untuk pembangunan ataupun tahapan pembangunan desa yaitu dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kemakmuran masyarakat desa dan kualitas manusia serta pengurangan kemiskinan dan untuk memberdayakan masyarakat terutama untuk mengurangi angka kemiskinan dan akses atas sumber daya yang berdampak pada ekonomi, sejalan dengan target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Alokasi Program Dana Desa yang adalah implementasi dari UU Desa diharapkan menciptakan pemerataan pembangunan (Mujiwardhani, dkk, 2019). Diharapkan juga menjadi jawaban dalam pemberantasan angka kemiskinan yang memang secara angka dan statistik lebih besar berada di desa di banding kota. Ketimpangan pembangunan selama ini antara desa dan kota mengakibatkan masyarakat desa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari penghidupan yang baik di kota (Hardianto, 2022; Paselle, dkk, 2019).

Pelaksanaan Program Dana desa membuat banyak sekali pendapat yang berkembang dalam masyarakat. Besar Sekali Harapan bahwa pelaksanaan

program alokasi dana desa akan membuat banyak perubahan didalam kehidupan masyarakat desa/kampung kearah yang lebih sejahtera yang sangat besar, selain itu, timbul pula rasa ragu dalam masyarakat tentang bagaimana keberhasilan serta kesuksesan program ini. Rasa ragu tersebut didasari kepada minimnya kemampuan aparat penyelenggara dalam hal ini SDM yang disediakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana yang jumlahnya besar, partisipasi masyarakat yang belum menyadari sangat berpengaruh, dan proses pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut belum jelas dan masih banyak menimbulkan pertanyaan (Dewi, & Sapari, 2020; Nafidah, & Suryaningtyas 2016; Syamsi, 2015; Setyoko, 2011).

Salah satu tantangan dalam program ini adalah adanya potensi korupsi pengelolaan dana pembangunan yang tidak akuntabel (Lituhayu, 2019; Kadir & Moonti, 2018). Program ini tidak boleh terulang kembali sejarah transisi dimana sistem pemerintahan republic Indonesia dari asas sentralisasi ke asas desentralisasi yang melahirkan penguasa-penguasa mini di sebuah daerah.

Hal ini kita selalu mencoba berfikir bukan menjadi salah satu proses perpindahan korupsi, kolusi dan nepotisme dari daerah ke pedesaan, jika hal ini sampai terjadi maka dipastikan akan banyak penyalahgunaan anggaran dan wewenang, apalagi kemampuan manajerial desa yang masih rendah mengafirmasi keraguan akan keberhasilan dari program ini (Yulianah, 2017). Oleh karena itu program dana desa harus menjadi perhatian bersama semua stakeholder yang terkait.

Keberhasilan sebuah kebijakan atau program pemerintah sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dan partisipasi masyarakat sebagaimana di Huntington dan J. Nelson dalam Abidin (2004 : 86) bahwa kebijakan yang dianggap tepat dan dapat menjawab tuntutan masyarakat akan mendapat dukungan. Sebaliknya, kebijakan yang dianggap tidak tepat akan mendapat tantangan. Dengan demikian, konsekuensi dari kebijakan dapat diamati secara jelas dalam masyarakat.

Pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Papua menyambut baik adanya Program dana desa ini. Sebagaimana program yang baru maka perlu dikomunikasikan kepada masyarakat umum, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah melaksanakan kegiatan sosialisasi baik di tingkat kabupaten, kecamatan atau distrik maupun desa. Sedangkan terkait masalah aturan pelaksanaan, telah dibuat peraturan bupati yaitu peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, pengadaan barang dan jasa di desa, dan pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Jayapura diharapkan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat kampung pada 139 kampung. Kemampuan kepala kampung beserta aparatnya dalam mengelola dana desa khususnya dalam pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel adalah suatu keharusan supaya dana desa ini dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan karakteristik masyarakat desa setempat. Jika tidak maka dapat dipastikan bahwa dana desa yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dana desa sangat besar dan menentukan keberhasilan program ini, Diawali pada proses perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk musyawarah desa/kampung. Disini diharapkan keterlibatan atau pemerintah kampung melibatkan masyarakat dalam proses ini. Selanjutnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dengan mendukung dan melaksanakan program dengan konsekuen dan sepenuh hati, sikap proaktif masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah sangat diharapkan agar masalah yang dihadapi dapat segera terselesaikan dan masyarakat akan turut

merasa bertanggung jawab terhadap program pemerintah. Tanpa dukungan masyarakat, program yang baik sekalipun tidak akan mampu berjalan baik.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dana desa sangat dipengaruhi oleh peran para tokoh masyarakat terkhusus tokoh masyarakat yang masuk dalam kepengurusan lembaga-lembaga yang ada di kampung/desa Badan Permusyawaratan Desa/kampung (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Dengan kemampuannya dalam mempengaruhi masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi jembatan antara keinginan masyarakat dengan program pemerintah.

Melihat Besar jumlah alokasi dana desa (ADD) serta kondisi kewilayahan di Kabupaten Jayapura dengan jumlah 139 kampung yang tersebar di 19 distrik, dan dari 139 kepala kampung ada beberapa diantaranya adalah kepala kampung yang baru terpilih yang belum mempunyai pengalaman untuk proses melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala kampung menimbulkan keraguan akan potensi mereka dalam rangka mengelola ADD tersebut.

Hal lain yang berkembang dalam masyarakat keraguan serta kemampuan pemerintah kampung beserta aparatnya dalam mengelola dana tersebut, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dana desa dan penggunaan dana Kampung yang lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur merupakan hal menarik dan mendapatkan berbagai tanggapan serta menimbulkan munculnya berbagai pendapat di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka pembahasan difokuskan pada Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Kampung Bumi Sahaja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah merupakan suatu proses penemuan dan pengumpulan, analisis dan interpretasi data visual dan naratif yang

komprehensif untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau masalah yang menarik perhatian (Yusuf, 2014).

Penelitian kualitatif bertujuan dalam rangka menemukan serta menjawab pertanyaan terhadap suatu kejadian maupun fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya penelitian ini akan diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendapat masyarakat, *ondoafi* (tokoh masyarakat) terhadap pelaksanaan program ADD di Kabupaten Jayapura.

Penelitian ini dilakukan di Kampung Bumi Sahaja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura, dengan pertimbangan bahwa aksesibilitas dalam melakukan penelitian. Selain itu, Berdasarkan Penelusuran Literatur belum ada peneliti sebelumnya yang pernah melakukan penelitian serupa dengan lokus dan focus yang sama.

Alasan lain juga, Kampung Bumi sahaja merupakan salah satu Kampung dengan status Kampung Berkembang dimana akan memudahkan peneliti dalam melihat progress implementasi program Alokasi Dana Desa oleh sebab itu peneliti akan melakukan focus penelitian yang terbagi dalam dua focus yaitu, Implementasi Dana Desa di kampung Bumi Sahaja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura. Dan Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi program Alokasi Dana Desa di Kampung Bumi Sahaja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura.

Dalam Rangka memperoleh informasi yang berkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti maka dibutuhkan informan yang akurat yaitu memahami dan mempunyai keterkaitan dengan masalah-masalah yang akan dikaji. Dalam menentukan informan, penulis mempergunakan teknik *purposive sampling* didasarkan pertimbangan yang erat kaitannya dengan tujuan penelitian. Peneliti mengambil informan dari masyarakat yang berdomisili di Kampung Bumi Sahaja, berikut pemaparannya:

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Masyarakat	1
2.	Tokoh Masyarakat	5
3.	Kepala Dmpk	1
4.	Kepala distrik	1
5.	Kepala Kampung	1
6.	Sekretaris kampung	1
7.	Kaur keuangan	1
8.	Kaur Pembangunan	1
9.	Kaur kesra	1
10	Bamuskam	2
11	DPMK	1

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Jayapura oleh karena itu peneliti akan memilih informan yang terlibat langsung atau memperoleh dampak dalam pelaksanaan program alokasi dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di desa, oleh karena itu peneliti akan mengambil informan dari masyarakat yang berdomisili di Kampung Bumi Sahaja.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan selama pengumpulan data berlangsung sampai saat dilakukan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong, (2001:190). Pada tahap pertama, terdiri atas tiga langkah, yaitu (1) *checking*, pengecekan kelengkapan dan akurasi data, (2) *organizing*, pengelompokkan data berdasarkan sumber dan masalah penelitian, (3) *coding*, pengkodean data dilakukan dengan kode tertentu untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan ADD Kampung Bumi Sahaja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura

Pada pembahasan penelitian ini, memaparkan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Bumi Sahaja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura

dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Edwards III (dalam Nugroho, 2009; Winarno, 2014) yang mengurai terdapat 4 indikator dalam implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Secara spesifik dijabarkan sebagai berikut ini:

Komunikasi

Keterlibatan semua kalangan karena dampak dan manfaat ADD ini di harapkan berdampak bagi berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Dalam hal ini unsur pemerintah sebagai penyelenggara serta unsur masyarakat sebagai penerima manfaat sangat berperan penting sehingga kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam program alokasi dana desa dapat terwujud melalui keterlibatan yang responsive dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana implementasi program dana desa di kampung Bumi Sahaja Distrik Yapsi. Dalam Prosesnya yang utama adalah pemerintah kabupaten menetapkan berapa jumlah anggaran yang diterima oleh setiap kampung/desa. Selanjutnya akan terus menerus bertahap yakni tahapan sosialisasi kepada masyarakat, serta tahap perencanaan program-program dan masuk pada tahap pelaksanaan yang melibatkan berbagai unsur dan yang terakhir akan masuk pada pengawasan.

Pada hakikatnya, proses komunikasi yang dilakukan adalah untuk membangun komunikasi yang efektif diantara komunikator komunikasi kepada komunikan dapat direspon secara positif sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, tujuan yang paling mendasar dari kegiatan komunikasi adalah menciptakan pemahaman. Setiap komunikator khalayak sasarannya disampaikan sehingga harapannya adalah nantinya akan tercapai satutujuan yang menumbuhkan ke pemahaman timbal balik yang bersangkutan dengan segenap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kaur Pembangunan Kampung Bumi Sahaja beliau menjelaskan bahwa :

“Pada Tahapan Perencanaan Kampung Bumi Sahaja diawali dengan pelaksanaan Pra Musrenbang di tingkat RT/RW sebelum dilanjutkan dengan Musrenbang Kampung dalam Rangka Penetapan RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kampung)”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Kampung Bumi Sahaja yang menerangkan bahwa :

“Pada Pra Musrenbang tingkat RT/RW ini kemudian diambil minimal 5 (lima) usulan untuk dilanjutkan ke Tingkat Musrenbang Kampung dan selanjutnya ditetapkan dalam RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kampung), RKPK dibuat berdasarkan Juknis atau Peraturan Bupati yang berlaku. setelah itu akan dilaksanakan Penetapan Anggaran dan Kegiatan biasanya dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah kegiatan Musrenbang dalam penetapan ini Bamuskam akan mengetok palu sebagai tanda disahkannya anggaran dan kegiatan yang suda menjadi APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) hal ini telah berlangsung dari tahun 2019 hingga saat ini”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tahapan perencanaan Kampung Bumi Sahaja dari Tahun 2019 - Tahun 2021 telah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan alur penentuan program kerja dimulai dari bawah dan juga dengan telah tersedianya Dokumen APBKd ari Tahun 2019 - Tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Kesra Kampung Bumi Sahaja Beliau menjelaskan bahwa :

“Setiap kegiatan yang kami lakukan berdasarkan RKPK (Rencana Kerja

Pemerintah Kampung) yang diangkat dari Pra Musrenang tingkat RT/RW disitu dimuat usulan-usulan dari masyarakat kampung baik itu kelompok, perorangan, keagamaan, pendidikan dan lai sebagainya”

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa setiap kegiatan dan peruntukan anggaran untuk pemberdayaan dan pembangunan semua berasal dari usulan masyarakat sendiri. Sehingga Dana Desa tersebut digunakan kepentingan Bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Bumi Sahaja terkait dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Bumi Sahaja sebagai berikut,

“Untuk transparansi pengelolaan Dana Desa saat ini kami sudah menjalankan, dimana masyarakat mengetahui pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah serta pos-pos anggaran yang akan kita pergunakan untuk kegiatan ataupun pembangunan”

Hal inipun disampaikan oleh Penjabat Kepala Kampung Bumi Sahaja yang menyatakan :

“Saat saya mulai bertugas sebagai Penjabat Kepala Kampung saya menerapkan Pola Transparansi sehingga masyarakat bisa tau tentang pengelolaan dana desa, ya karna ini juga adalah uang mereka jadi mereka harus tau berapa besarannya dan untuk apa saja uang ini digunakan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Kampung Bumi Sahaja telah di berlakukan transparan. Hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi paham dan mengetahui jumlah dan untuk apa saja anggaran tersebut dipergunakan sehingga masyarakat sendiri dapat mengetahui cara kerja pemerintah

kampung semua dikelola dengan merata dan untuk kepentingan bersama.

Sumber Daya

Pendapat masyarakat terkait sosialisasi pelaksanaan program dana desa beragam. Untuk mencapai tujuan program dana desa ini diperlukan adanya sosialisasi. Besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa yang harus dipertanggung jawabkan secara fisik dan secara administrasi menuntut adanya kemampuan pengadministrasian secara akuntansi dari aparat pemerintah desa. Apalagi dana yang digunakan adalah dana APBN, tentu pertanggungjawabannya lebih rumit.

Untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana tersebut diperlukan adanya bimbingan teknis atau pelatihan seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Nurwito bahwa :

“ program dana desa ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi harapannya dana desa ini dapat digunakan untuk menumbuhkan wirausaha di desa terutama bagi para pemuda yang belum mempunyai pekerjaan. Sedangkan untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa menurut saya karena dananya besar diharapkan ada pelatihan bagi aparat desa untuk mempertanggung jawabkan secara administrasi, secara fisik saya kira bisa diawasi oleh masyarakat terutama pengawasan dari lembaga desa ”

Selain harapan akan pentingnya pelatihan bagi aparat pemerintah desa, harapan agar jumlah dananya tiap tahun terus ditingkatkan diungkapkan oleh Agus Latief sebagai berikut :

“ ada begitu banyak hal yang harus dibangun di desa seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan irigasi. Selain itu kegiatan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Kesemuanya

itu membutuhkan dana yang besar untuk membiayainya. Oleh karena itu diharapkan setiap tahun dana desa ini tambah besar seperti yang dijanjikan oleh pemerintah bahwa dana desa ini jumlahnya sampai miliaran rupiah “

Berdasarkan kondisi wilayah Kampung Bumi Sahaja maka pembangunan infrastruktur merupakan sesuatu yang mendesak untuk dibiayai melalui dana desa. Oleh karena itu dana desa sebaiknya juga digunakan untuk pembangunan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas masyarakat. Seperti diungkapkan Bapak Marthen Tabisu :

“ pembangunan infrastruktur saya kira merupakan hal yang mendesak untuk didanai melalui dana desa. Apalagi ini yang menjadi mayoritas usulan dari masyarakat. Seperti misalnya jalan tani, ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena apabila jalan tani sudah ada maka mereka lebih mudah untuk mengangkut hasil-hasil dari kebun atau sawahnya. Namun demikian juga perlu dilakukan upaya bagaimana adanya pengembangan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat“

Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat dapat dilihat pada saat musyawarah perencanaan pembangunan, Dimana sebagian besar masyarakat mengusulkan pembangunan infrastruktur.

Disposisi

Dalam proses implementasi program dana desa ini Sumber Daya Manusia adalah hal yang paling penting di dalam menentukan hasil dari proses penyelenggaraan, kata lain adalah sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. ini sepaham dengan apa yang disampaikan Ondoafi setempat yaitu Bapak Anis Sarwa

“Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah ini adalah program penting yang menyentuh langsung kepada masyarakat, dan yang sampai saat ini aparat dari pemerintah kabupaten maupun aparat Distrik setempat sudah paham dengan Tupoksi mereka sehingga yang saya lihat dana desa telah berjalan sangat baik“

Senada pula dengan apa yang disampaikan oleh kepala Distrik setempat, yaitu Kepala Distrik Yapsi, Bapak Frans B. Ohee,S.STP :

“Seluruh anak buah saya (pegawai distrik) yang terlibat dan seluruh tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga kampung telah mendapatkan bimbingan teknis terlebih dahulu, terkait bagaimana proses maupun focus apa yang akan dilaksanakan terkait penggunaan dana desa tersebut, apakah itu ke infrastruktur, non infrastruktur ataupun pemberdayaan. Bimbingan teknis seperti ini saya wajihkan bagi aparat yang terlibat karena merekalah yang akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan sekaligus mengeksekusi dana desa tersebut“

Selain, pada penyelenggara selanjutnya yang saya tanyakan adalah salah satu masyarakat. Seperti yang dikemukakan Ibu Sujiati bahwa :

“Adanya dana desa ini sangat membantu kebutuhan masyarakat kampung Bumi Sahaja, khususnya dalam bidang mobilisasi, yang dahulu jalan-jalan dan jembatan rusak parah sekarang telah diperbaiki sehingga dengan begitu masyarakat kampung dapat berjualan ke kota dengan mudah tanpa halangan sehingga mereka tidak mengeluh tentang hasil pertanian maupun peternakan yang tidak bisa terjual“.

Bureaucratic Structure

Seperti halnya dalam beberapa wawancara diatas dijelaskan bahwa dalam proses implementasi kebijakan program

dana desa agar lebih dapat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kampung maka beberapa struktur kepengurusan kampung pun terdapat dalam prosesnya dan juga fungsi pengawasan. Sepaham dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota Bamuskam menjelaskan bahwa :

“Kami dari Bamuskam hadir di tengah-tengah proses perencanaan maupun pelaksanaan dalam rangka mengawal proses penyelenggaraan alokasi dana kampung yang ada di kampung Bumi sahaja “

Senada pula yang dijelaskan lebih detail oleh Ketua Bamuskam Kampung Bumi Sahaja Bapak Adolof Fangge :

“Dalam pelaksanaan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kampung Bumi Sahaja telah melalailah tahapan dengan kami Bamuskam artinya bahwa Pemerintah kampung telah memberi ruang bagi kami bamuskam untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan maupun dalam perencanaan program- program strategis, kami selalu bersinergi secara terus menerus dengan pemerintah kampung.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Distrik Yapsi Bapak Frans B. Ohee,S.STP, beliau menjelaskan bahwa :

“saya selaku kepala wilayah, dalam tahap perencanaan sampai penyelenggaraan saya merupakan fungsi control terhadap para kepala-kepala kampung yang melaksanakan program- program kegiatan kampung khususnya alokasi dana desa dimana kami selalu memberikan sosialisasi, pengawasan, verifikasi dan memfasilitasi dalam proses pencairan sampai dengan pelaporan pertanggung jawaban keuangan semuanya tak luput dari pengawasan kami sehingga proses pelaksanaan kegiatan pembangunan

di kampung dapat berjalan dengan baik “

Dijelaskan oleh Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Bapak Elisa Yarusabra, S.Sos, M.PA beliau menjelaskan bahwa :

“dalam pengalokasian Dana Desa khususnya di kampung Bumi Sahaja telah sesuai dengan mekanisme Struktur yang ada dalam hal ini dana desa di turunkan dari DPMK di terima oleh kepala kampung dan di dampingi kepala distrik sekaligus penyerahan Dana Desa di saksiakan Bamuskam, Masyarakat yang ada di kampung sehingga pengalokasian Dana Desa Sampai dengan Impementasinya berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada”

Dijelaskan oleh Kepala Kampung Bapak Suprianto,S.Pd beliau menjelaskan bahwa :

“ Kami selaku Penyelenggara langsung Program Alokasi Dana Desa memiliki struktur yang jelas di tingkat kampung sehingga dalam pembagian tugas dan dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan pembangunan tidak pernah keluar dari aturan yang ada .

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Bumi Sahaja.

Dalam Penyelenggaraan Implementasi Program Dana Desa ini Faktor yang memengaruhi yang merupakan hal yang menjadi penting untuk dibahas salah satunya adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat terkait yang melaksanakan program dana desa ini dan apakah itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam Penyelenggaraan Implementasi Program Dana Desa ini Faktor pendukung dan Penghambat merupakan hal yang menjadi penting untuk dibahas salah satunya adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat terkait yang melaksanakan program dana desa ini

dan apakah itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat

Seperti yang di jelaskan Oleh Kaur Keuangan Kampung Bumi Sahaja, Beliau menjelaskan bahwa :

“Beberapa hal yang menjadikan Kampung Bumi Sahaja tidak pernah terkendala pada proses keuangan di DPMK, tentunya sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan, selain mencatat segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas juga turut membantu Kepala Kampung dan Sekrtaris dalam menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dengan mempersiapkan bukti-bukti transaksi dan nota belanja untuk kemudian buat SPJ”

Senada dengan pernyataan diatas Sekretaris Kampung Bumi Sahaja juga menjelaskan bahwa :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Kampung atas kebenaran yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Masyarakat pada DPMPK yang menjelaskan bahwa “

“Setelah dari Distrik kemudian APBK dan Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya dilanjutkan ke DPMPK selain itu juga diupload pada Aplikasi Online Monitoring SPAN (Aplikasi dari Kementerian Keuangan) setelah itu tinggal menunggu proses pencairan Dana Desa, Dana Desa sendiri sejak Tahun 2019 dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) langsung ditransfer ke Rekening Kampung tidak melalui DPMPK lagi”

Hal lain juga penulis dapatkan di lapangan dimana Sekretaris Kampung Menjelaskan bahwa :

“Masalah yang selalu dialami setiap proses pencairan yaitu proses pengumpulan dokumen pelengkap pada DPMPK selalu bersifat kolektif minimal 70% Kampung di Kabupaten Jayapura suda mengumpulkan dan menginput pada Om- SPAN baru diproses hal ini membuat kami yang kadang sudah menyelesaikan semuanya harus menunggu satu sampai dua bulan. Disisi lain admin atau pendamping kampung pada DPMPK banyak yang tidak aktif, hanya satu orang yang biasanya menghendel semua kampung.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Tahapan Pelaksanaan Dana Desa dari proses perencanaan APBK hingga proses pencairan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi Pemerintah Daerah sendiri tidak tegas dalam menyikapi keterlambatan dari kampung- kampung lain yang menyebabkan molornya proses pencairan Dana Desa itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Studi ini mengkaji implementasi program Dana Desa di Kabupaten Jayapura tepatnya di Distrik Yapsi yang berfokus pada Kampung Bumi Sahaja. Berdasarkan hasil beberapa temuan data di lapangan dan analisis yang telah dideskripsikan dan dianalisis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Dana Desa di Kampung Bumi Sahaja telah dilaksanakan dengan baik dengan mengacu kepada tahapan-tahapan. Dalam sebuah keberhasilan suatu kebijakan maupun program partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting, guna untuk berjalan tidaknya sebuah kegiatan. Sehingga dalam hal ini, pemerintah telah mensosialisasikan, dan menjalankan apa

yang menjadi focus dalam program Dana Desa tersebut dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat.

Faktor – faktor yang mempengaruhi jalannya Proses Pengelolaan Dana Desa di Kampung Bumi Sahaja antara lain, Faktor Pendukung meliputi; Adanya Juknis atau Peraturan Bupati Jayapura sebagai Dasar Pengelolaan Dana Desa. Kemudian, Partisipasi Masyarakat sangat baik dalam Proses Perencanaan. Lalu Alur Perencanaan Desa Jelas dari Pra Musrenbang di Tingkat RT/RW hingga Penetapan APBK setelah Musrenbang Kampung. Serta Fungsi Perbendaharaan yang baik dan sangat responsive. Sementara Faktor Penghambatnya adalah Juknis atau Perbup yang dibuat belum mampu menjawab masalah masyarakat, Sumber Daya Aparatur Kampung masih kurang, DPMPK kurang tegas dalam menyikapi kampung-kampung yang sering memperlambat proses pencairan, dan Pemerintah Daerah tidak tegas menyikapi keterlambatan kampung dalam proses pelaporan.

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah kiranya kedepannya setiap proses baik dari perencanaan hingga proses pertanggung jawaban dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal lagi, Untuk meningkatkan proses pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jayapura, maka diharapkan kedepannya faktor – faktor yang menghambat jalannya proses pengelolaan dana desa harus diantisipasi sehingga penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura harus lebih tegas dalam mengawal jalannya kebijakan Dana Desa ini, mengingat kurangnya tenaga admin ataupun pendamping kampung pada DPMK sehingga memperlambat jalannya proses pengelolaan Dana Desa sehingga perlu ditambah lagi jumlah admin maupun pendamping, di lain Pemerintah Daerah harus lebih tegas kepada kampung dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, F. G. R., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Hardianto, H. (2022). Determinasi pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan desa: analisis dana desa dan alokasi dana desa (literature review manajemen keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 266-275.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 430-442.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Lituhayu, D. (2019). Rawan korupsi isu dalam implementasi dana desa. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 4(1), 17-25.
- Makhfudz, M. (2012). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 380-407.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Mujiwardhani, A., Wibowo, H., & Mulya, I. T. (2019). Dampak alokasi dana desa bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164-164.
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).

- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239.
- Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.
- Paselle, E., Setyawati, S., Riyanto, T., & Benni, A. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan. *Jurnal Administrative Reform*, 6(2), 52-66.
- Rahayu, S. (2012). Peraturan Daerah Dalam Prespektif Partisipatif. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/>.
- Saleh, H. A. (2016). Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(1), 1-24.
- Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 14-24.
- Syamsi, S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 3(1).
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323-344.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yulianah, Y. (2017). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 608-627.
- Yusuf A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : prenadamedia group.